



PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
KEANGGOTAAN, TUGAS, DAN FUNGSI KELOMPOK KERJA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Keanggotaan, Tugas, dan Fungsi Kelompok Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG KEANGGOTAAN, TUGAS, DAN FUNGSI KELOMPOK KERJA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Rapat Komisi adalah organ pengambil keputusan tertinggi yang dipimpin oleh ketua Komisi, wakil ketua Komisi, atau anggota Komisi yang ditunjuk untuk memimpin rapat dan dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah seluruh Anggota Komisi.
3. Kelompok Kerja adalah sekelompok profesional dan ahli yang memiliki keilmuan dan pengalaman dalam bidang masing-masing yang dibentuk oleh Komisi untuk membantu pelaksanaan tugas tertentu dalam waktu tertentu.

Pasal 2

Komisi dapat membentuk Kelompok Kerja untuk membantu pelaksanaan tugas tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

Kelompok Kerja bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kepada Komisi dan bertanggung jawab administratif kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan pada:
 - a. profesionalisme untuk peningkatan kualitas analisis, kredibilitas Komisi, kapasitas internal, efektivitas penegakan hukum; dan
 - b. keahlian teknis dalam kasus persaingan usaha kompleks.
- (2) Pembentukan Kelompok Kerja ditetapkan dalam Keputusan Komisi.
- (3) Keputusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling:
 - a. dasar pembentukan;
 - b. tujuan pembentukan;
 - c. susunan keanggotaan;
 - d. tugas dan tanggung jawab; dan
 - e. jangka waktu pelaksanaan.

Pasal 5

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas memberikan dukungan kepada Komisi meliputi:

- a. analisis terhadap tugas tertentu berdasarkan pengalaman dan/atau kepakaran; dan
- b. materi berdasarkan keahlian yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d.

Pasal 6

Kelompok Kerja mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan pembentukan Kelompok Kerja;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas antar-anggota;
- c. memberikan rekomendasi kepada pimpinan Komisi; dan
- d. menyusun laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja berwenang:

- a. meminta data dan/atau informasi yang diperlukan kepada unit kerja terkait di dalam dan di luar Komisi; dan
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di dalam dan di luar Komisi.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Kelompok Kerja melakukan rapat koordinasi minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam melaksanakan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Kerja dibantu oleh unit kerja yang membidangi ketatausahaan.
- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada pimpinan Komisi.

Pasal 9

- (1) Kelompok Kerja wajib memberikan laporan perkembangan tugas bulanan, dan laporan akhir.
- (2) Laporan perkembangan tugas merupakan laporan tertulis yang berisi progres capaian penugasan bulanan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Laporan akhir merupakan laporan tertulis yang berisi keseluruhan penugasan dan capaian hasil selama jangka waktu menjadi Kelompok Kerja yang diberikan oleh Komisi.
- (4) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan di akhir penugasan menjadi Kelompok Kerja kepada Komisi yang ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Jenderal melakukan penilaian kinerja Kelompok Kerja sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan selama masa kerja yang telah ditentukan.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal dapat meminta rekomendasi dari Komisi.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi dapat mempertimbangkan profesional dan ahli untuk ditetapkan sebagai anggota Kelompok Kerja kembali.

Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja berasal dari tenaga profesional dan ahli.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang koordinator dan 4 (empat) orang anggota.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Komisi.

Pasal 12

Tenaga profesional dan ahli sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menguasai keilmuan dibidang:

- a. hukum persaingan usaha;
- b. ekonomi;
- c. kebijakan publik; dan
- d. bidang lain berdasarkan kebutuhan Komisi.

Pasal 13

Tenaga profesional dan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak mempunyai konflik kepentingan dengan pelaksanaan tugas sebagai Kelompok Kerja; dan
- d. memiliki ijazah:
 1. strata satu (S1) dengan pengalaman di bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun;
 2. strata dua (S2) dengan pengalaman dibidangnya paling singkat 4 (empat) tahun; atau
 3. strata tiga (S3) dengan pengalaman dibidangnya paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 14

- (1) Koordinator dan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Komisi.
- (2) Koordinator dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Koordinator dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan karena:
 - a. tidak melaksanakan tugas sebagai koodinator dan anggota;
 - b. melakukan perbuatan yang melanggar hukum; dan/atau
 - c. hasil evaluasi dalam Rapat Komisi menyatakan dihentikan.

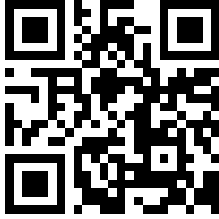
Pasal 15

- (1) Koordinator dan anggota dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan dan honorarium yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Kelompok Kerja bersumber dari bagian anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pasal 16

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2026

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA REPUBLIK INDONESIA

M. FANSHURULLAH ASA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR